

**PENGAWASAN TERHADAP PELAYANAN  
KESEHATAN OLEH KLINIK KECANTIKAN DAN  
PERLINDUNGAN HAK PASIEN**

**TESIS**

**Untuk memenuhi sebagaimana persyaratan  
Mencapai derajat sarjana S-2**

**Program Studi Magister Hukum Kesehatan**



**Diajukan oleh**

**Renni Yuniati**

**NIM20.C2.0016**

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI**

**UNIKA SOEGIJAPRANATA**

**SEMARANG**

**2020**



## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Tugas Akhir: : PENGAWASAN TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN OLEH  
KLINIK KECANTIKAN DAN PERLINDUNGAN HAK PASIEN

Diajukan oleh : Dr.dr. Renni Yuniati, Spkk

NIM : 20.C2.0016

Tanggal disetujui : 01 Desember 2020

Telah setujui oleh

Pembimbing 1 : Dr. Y. Endang Wahyati S.H., M.H.

Pembimbing 2 : Suwandi Sawadi


Penguji 1 : Dr. Y. Endang Wahyati S.H., M.H.

Penguji 2 : Suwandi Sawadi

Penguji 3 : Dr. Y. Budi Sarwo S.H., M.H.

Ketua Program Studi : Dr. Y. Endang Wahyati S.H., M.H.

Dekan : Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum.




Halaman ini merupakan halaman yang sah dan dapat diverifikasi melalui alamat di bawah ini.

[sintak.unika.ac.id/skripsi/verifikasi/?id=20.C2.0016](http://sintak.unika.ac.id/skripsi/verifikasi/?id=20.C2.0016)

TESIS

PENGAWASAN TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN OLEH  
KLINIK KECANTIKAN DAN PERLINDUNGAN HAK PASIEN



Suwandi Sawardi, SKM., M.Kes

Tanggal 27 - 01 - 2021

## LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

Nomor : 0047 /SK.Rek/X/2013  
Tanggal : 07 Oktober 2013  
Tentang : PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI  
TUGAS AKHIR DAN TESIS

### PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis yang berjudul :

**“Pengawasan Terhadap Pelayanan Kesehatan oleh Klinik Kecantikan dan Perlindungan Hak Pasien”**

ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi/ tugas akhir/ tesis \*) ini sebagian atau seluruhnya merupakan **hasil plagiasi**, maka saya rela untuk dibatalkan, dengan segala akibat hukumnya sesuai peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/ atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang, 30 November 2020



(Renni Yuniati)  
NIM : 20.C2.0016

\*) : hilangkan yang tidak sesuai

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan kasih karunia-Nya sehingga Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum Kesehatan pada Fakultas Hukum dan Komunikasi, Program Pascasarjana Unika Soegijapranata Semarang.

Adapun judul tesis ini adalah: "Pengawasan Terhadap Pelayanan Kesehatan oleh Klinik Kecantikan dan Perlindungan Hak Pasien". Di dalam menyelesaikan Tesis ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik berupa pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat para pembimbing dan penguji kami: Dr. Y. Endang Wahyati, S.H., M.H.; Bpk. Suwandi Sawadi; dan Dr. Y. Budi Sarwo S.H., M.H. Kami juga berterima kasih kepada dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Program Pascasarjana Unika Soegijapranata Semarang Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum. Di tengah-tengah kesibukan pembimbing dan penguji kami masih tetap meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, petunjuk, dan mendorong semangat penulis untuk menyelesaikan penulisan Tesis ini.

Perkenankanlah juga, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian studi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat dan permintaan maaf yang tulus jika seandainya dalam penulisan ini terdapat kekurangan dan kekeliruan, penulis juga menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi menyempurnakan penulisan tesis ini.

Semarang, Desember 2020



Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian .....	13
1. Manfaat Praktis .....	13
2. Manfaat Akademis .....	14
E. Kerangka Pemikiran.....	14
1. Kerangka Konsep.....	16
2. Kerangka Teori .....	17
F. Metode Penelitian.....	26
1. Metode Pendekatan.....	26
2. Spesifikasi Penelitian.....	27
3. Jenis Data.....	28
4. Metode Pengumpulan Data.....	29
5. Metode Sampling .....	30
6. Metode Penyajian Data.....	31
7. Metode Analisis Data.....	31
G. Rencana Penyajian Tesis .....	31
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>33</b>
A. Pelayanan Kesehatan .....	33
1. Pengertian Pelayanan Kesehatan .....	33

2. Dasar Hukum Pelayanan Kesehatan .....	36
3. Hubungan Hukum dalam Pelayanan Kesehatan .....	37
B. Klinik Kecantikan .....	39
1. Pengertian Klinik Kecantikan.....	39
2. Produk Perawatan Klinik Kecantikan.....	41
C. Pasien .....	41
1. Pengertian Pasien .....	41
2. Hak-Hak Pasien .....	42
D. Pengawasan .....	44
<b>BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
A. Hasil Penelitian.....	47
1. Gambaran Umum Obyek Penelitian .....	47
a. Profil Dinas Kesehatan Kota Semarang.....	47
b. Struktur Organisasi .....	48
c. Visi dan Misi.....	48
d. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan.....	49
e. Data Pejabat Struktural Dinas Kesehatan Kota Semarang .....	50
f. Data Klinik Kecantikan Kota Semarang Yang Menjadi Sampel.....	50
2. Hasil Wawancara .....	50
a. Hasil wawancara dengan Narasumber.....	50
b. Hasil wawancara dengan Responden.....	51
3. Stakeholder yang melaksanakan Pengawasan .....	52
4. Temuan Kesesuaian Pelayanan dengan Peraturan Mengenai Klinik Kecantikan .....	53
B. PEMBAHASAN .....	55
1. Dasar Hukum Pengaturan .....	55
a. Undang-Undang Dasar 1945 .....	55
b. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	55
c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.	58
d. Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen .....	59
e. Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran.....	63

2. Bentuk Pengaturan .....	65
a. Peraturan Pada Klinik Kecantikan .....	65
b. Peraturan Perlindungan Tenaga Medis di Klinik Kecantikan Semarang	
69	
c. Pengaturan tentang Standar Pelayanan Kesehatan .....	70
2. Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Pelayanan Kesehatan Oleh klinik kecantikan Untuk Memberikan Perlindungan terhadap Hak Pasien .....	71
a. Lembaga Yang melakukan Pengawasan.....	71
b. Obyek Pengawasan .....	72
c. Bentuk Pengawasan .....	74
d. Mekanisme Pengawasan Penyelengaraan Klinik Kecantikan .....	75
3. Faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Perlindungan konsumen atas kelalaian pelayanan kesehatan di klinik kecantikan .....	76
a. Faktor yuridis .....	77
b. Faktor Sosial .....	79
c. Faktor Teknis .....	79
<b>BAB IV. PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan .....	81
1. Pengaturan Tentang Pengawasan terhadap Pelayanan Kesehatan Klinik Kecantikan di Kota Semarang .....	81
2. Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Pelayanan Kesehatan Oleh klinik kecantikan Untuk Memberikan Perlindungan terhadap Hak Pasien .....	82
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan terhadap Pelayanan Kesehatan Klinik Kecantikan untuk perlindungan terhadap hak pasien di kota Semarang .....	84
B. Saran .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>95</b>
Jadwal Penelitian .....	95
Hasil Scan Anti Plagiasi .....	96

## ABSTRAK

Klinik kecantikan merupakan sebuah klinik yang menawarkan pelayanan jasa di bidang perawatan kesehatan dan kecantikan kulit, rambut, kuku, dan lainnya yang dilakukan oleh tenaga medis sesuai keahlian dan kewenangannya. Klinik kecantikan termasuk dalam upaya kesehatan preventif untuk mencegah terjadinya penyakit, dalam hal ini penyakit kulit pada pasien yang masih sehat. Pendirian klinik kecantikan harus memenuhi perizinan dan persyaratan yang berlaku, serta harus mempekerjakan petugas medis yang berkompeten di bidangnya.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian kepustakaan dengan menelaah aturan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan bahan-bahan kepustakaan. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial didalam masyarakat. Kami juga melakukan survei ke lapangan untuk mengetahui kondisi nyata saat ini mengenai klinik kecantikan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pengaturan Tentang Pengawasan terhadap Pelayanan Kesehatan pada Klinik Kecantikan di Kota Semarang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014. (2) Pelaksanaan pengawasan terhadap pelayanan kesehatan oleh klinik kecantikan untuk memberikan perlindungan terhadap hak pasien dilakukan oleh lembaga yang melakukan pengawasan yaitu Dinas Kesehatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan terhadap Pelayanan Kesehatan Klinik Kecantikan untuk perlindungan terhadap hak pasien di kota Semarang diantaranya Faktor yuridis yaitu peraturan pelayanan kesehatan seringkali pelayanan kesehatan dilakukan dengan ketidak hatian sehingga aturan tidak dilaksanakan dengan baik. Dari faktor sosial hasil penelitian saat wawancara dengan pasien dapat diketahui bahwa masyarakat sangat berminat dengan adanya klinik kecantikan. Dari faktor teknis, Kompetensi Tenaga kesehatan yang berpraktik belum seluruhnya berpendidikan S1 kedokteran spesialis kulit, sedangkan ditinjau dari Reward dan Punishment belum dilakukan masih sederhana sekali dalam bentuk peringatan lisan sehingga akan mempengaruhi perlindungan hak pasien.

Dengan demikian, kami berpendapat bahwa perlu adanya tim yang terlibat dalam pengawasan pelayanan klinik kecantikan secara kontinu untuk perlindungan konsumen yang menggunakan jasa klinik kecantikan.

**Kata Kunci : Pengawasan, Pelayanan Kesehatan, dan Perlindungan kosumen.**

## **ABSTRACT**

A beauty clinic is a clinic that offers services related to the beauty care for skin, hair, nails, and others, which are conducted by licensed medical personnel in regard to their expertise and authority. Beauty clinics are categorized as preventive health efforts to prevent the occurrence of disease, in this case skin diseases in healthy patients. The establishment of a beauty clinic must meet the compulsory licensing and requirements, and must employ medical personnel who are competent in their fields.

This research is a sociological juridical approach, which is done using literature study by examining legal rules in the form of statutory regulations associated with library materials. Sociological juridical approach is an approach by looking at a legal reality in society to see the legal aspects of social interaction in society. We also conducted field surveys to find out the current real conditions of beauty clinics.

The results of this study indicate that (1) Regulations on Supervision of Health Services at Beauty Clinics in the City of Semarang are in accordance with the Law Number 36 year 2009 about Health and Regulation of the Minister of Health Number 9 year 2014. (2) Implementation of supervision of health services conducted by beauty clinics to provide protection for patient rights is carried out by the supervisory institution, in this case the regional health office. Factors affecting the implementation of supervision of beauty clinic health services to protect patient rights in the city of Semarang includes several juridical factors, especially health service regulations, often health services are carried out carelessly so that the rules are not implemented properly. From the social factors of the research results during interviews with patients, we concluded that the patients is very interested in the services offered by beauty clinics. From the technical factors, the competence of the health personnel in beauty clinics has not fully met the standard of hiring dermatovenerology specialists. From the reward and punishment mechanism, the mechanism is still very simple which only involved verbal warnings so that it will adversely affect the protection of patient rights.

Therefore, there is a need for a team involved in the continuous supervision of beauty clinic services for the protection of consumers who use beauty clinic services.

**Keywords : Supervision, Health Care, Consumer Rights Protection**